



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 520.3/ 87 /SK-PSP/Distanhortbun-PSP/2020

T e n t a n g

**PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL)
PENERIMA MANFAAT DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN BESAR WILAYAH BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (Satker 08) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020, perlu ditunjuk kelompok tani penerima manfaat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas, kelompok tani yang ditunjuk secara teknis dipandang mau dan mampu sebagai kelompok pelaksana kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas untuk ketertiban administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang irigasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Inpres No.3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Presiden Republik Indonesia;
10. Permentan Np.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan fungsi Dinas Urusan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan no. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (satker 08) Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-018.08.4.089137/2020 Tanggal 7 Januari 2020 ;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2020 Dana Tugas Pembangunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (Penunjang Satker 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Kelompok Tani Penerima Manfaat, Lokasi, Luas Lahan, Nama Koordinator UPKK, Nama Ketua Kelompok Tani dan Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pelaksana Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (Satker-08) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (Satker-08) Tahun Anggaran 2020 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

Ditetapkan : Painan
Pada Tanggal : 7 Februari 2020

Mengetahui,
Kepala Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670816 199803 1 001

Pejabat Pembuat Komitmen

ALPRIYENDRI, SP
NIP. 19720615 200501 1 005

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Nomor : 520.3/87/SK-PSP/Distanhortun-PSP/2020

Tanggal : 7 Februari 2020

Tentang

: Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Irigasi Perompakan Besar Wilayah Barat Mendukung Tanaman Pangan (Salak 08) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Nagari	Kampung	Nama Kelompok	Koordinator UPKK	Anggota UPKK	Ketua Kelompok Tani	Luas (Ha)	Titik Koordinat
1	2	3	4		6		6	7	8
1.	Bayang	Aur Begalung Talaok	Lubuk Aur	Kubu	Yatri Musri	1. Nasril Chan 2. Desriwan	Mukhlis	50	-1°14'26.637" S 100°31'43.597" E
2.	Sutera	Amping Parak	Padang Lawe	Semangat Baru	Asrel	1. Abdul Hamid 2. Ermin Doni	Nuzulul Huda	50	-1°37'18.03385" S 100°39'58.17182" E
3.	Lengayang	Lakitan Tengah	Pulai	Jalamu Indah	Nopwil Kopri Yanto	1. Hendra Yeni 2. Nofriwil	Muklis	50	-1°42'55.26756" S 100°46'33.08196" E
	Jumlah							150	

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ALIRIYENDRI, SP
NIP. 19720615 200501 1 005